Hasanuddin Journal
Of Constitutional Law
Volume 1 Edisi 1, 2026
P-ISSN: 0000-0000, E-ISSN: 0000-0000

Pembuktian Pemenuhan Syarat Pendidikan Wakil Presiden melalui Surat Keterangan Penyetaraan: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Tegar Gusti Anggara

[1] *Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia. E-mail: 1111230324@untirta.ac.id*

Abstrak:

Artikel ini mengkaji persoalan hukum pemilu dan hukum tata negara terkait pembuktian persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden melalui Surat Keterangan Penyetaraan sebagaimana dipersoalkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan penggunaan Surat Keterangan Penyetaraan ijazah luar negeri serta menilai kesesuaian Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dengan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan pada dasarnya berfungsi sebagai dokumen pengakuan terhadap kualifikasi pendidikan luar negeri sehingga keberadaannya perlu didasarkan pada dokumen kelulusan yang sah. Persoalan muncul ketika surat tersebut digunakan tanpa disertai bukti dasar kelulusan yang dapat diverifikasi. Penelitian ini juga menilai bahwa ketentuan pengecualian dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menimbulkan persoalan dalam penerapan hierarki peraturan perundang-undangan karena berpotensi mengurangi kewajiban pembuktian persyaratan pendidikan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan pencalonan, penguatan prosedur verifikasi dokumen pendidikan, serta penerapan prinsip keadilan elektoral yang tetap memperhatikan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kata kunci: Surat Keterangan Penyetaraan, syarat pendidikan, calon Wakil Presiden, hierarki peraturan perundang-undangan, keadilan elektoral.

1. Pendahuluan

Pendidikan menjadi salah satu persyaratan yang menentukan kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Ketentuan mengenai persyaratan tersebut berkaitan dengan prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem demokrasi konstitusional, persyaratan pencalonan diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi proses seleksi calon pemimpin nasional. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 selanjutnya menentukan bahwa syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pengaturan tersebut diwujudkan melalui Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Penerapan ketentuan tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika calon Presiden atau calon Wakil Presiden menempuh pendidikan di luar negeri. Perbedaan sistem pendidikan, struktur kurikulum, dan penamaan jenjang pendidikan membuat pengakuan terhadap kualifikasi pendidikan asing memerlukan mekanisme penyetaraan. Persoalan ini menjadi perhatian dalam sengketa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permasalahan tersebut mencakup penggunaan Surat Keterangan Penyetaraan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah di bidang pendidikan serta keberlakuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur pengecualian atas bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing bagi calon yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi[1].

Penelitian Ismaidar et al. (2026) mengenai penemuan dan penalaran hukum dalam penyetaraan pendidikan luar negeri berdasarkan UU Pemilu menjelaskan pentingnya penafsiran hukum dalam menentukan kesetaraan kualifikasi

[1] Roshiana Nishfi, Penulis Korespondensi, And Kata Kunci, "The Controversy Surrounding The Recognition Of Foreign Degrees: A Case Study Of Gibran Rakabuming Raka In The Context Of Indonesian Educational Policy Polemik Penyetaraan Ijazah Luar Negeri: Studi Kasus Gibran Rakabuming Raka Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Di Indonesia," *Journal Of Educational Research And Learning Analytic (JERLRA)*, Vol. 1, 2025.

pendidikan asing dengan jenjang pendidikan menengah di Indonesia. Pengaturan yang bersifat umum memerlukan penalaran hukum yang memperhatikan ketentuan perundang-undangan, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, proses penyetaraan perlu dilaksanakan berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Meskipun demikian, kajian tersebut belum secara khusus menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan dalam konteks pertentangan antara peraturan teknis penyelenggaraan pemilu dan persyaratan pencalonan yang ditetapkan oleh undang-undang. Persoalan ini penting karena peraturan pelaksana seharusnya memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan norma yang lebih tinggi, bukan membentuk pengecualian yang berpotensi mengubah substansi persyaratan tersebut[2].

Penelitian ini berupaya mengembangkan pembahasan tersebut dengan menganalisis persoalan penyetaraan pendidikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara hierarki peraturan perundang-undangan, batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan elektoral, serta perbedaan antara pembatalan pencalonan akibat tidak terpenuhinya persyaratan sejak awal dan pemakzulan terhadap pejabat yang telah menjabat. Pembahasan tersebut diperlukan untuk menilai bagaimana persyaratan pendidikan diterapkan secara konsisten sekaligus menentukan mekanisme hukum yang tepat ketika muncul dugaan ketidaksesuaian dalam proses pencalonan Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana keabsahan pembuktian persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat melalui Surat Keterangan Penyetaraan tanpa disertai dokumen dasar kelulusan menurut UU Pemilu? Kedua, bagaimana batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dugaan cacat administratif atau manipulasi persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden setelah tahapan pelantikan berlangsung? Kedua persoalan ini menjadi dasar untuk menilai kepastian hukum dalam proses pencalonan serta perlindungan terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.

[2] Ismaidar Et Al., "Penemuan Dan Penalaran Hukum Dalam Penyetaraan Pendidikan Luar Negeri Dengan Pendidikan Slta/Sma Atau Sederajat Untuk Pencalonan Lembaga Eksekutif Menurut Uu Pemilu," *Yustisi* 13, No. 1 (February 2026).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Metode ini dipilih karena permasalahan penelitian berkaitan dengan penafsiran peraturan perundang-undangan, hubungan hierarkis antarnorma, serta analisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, Sedangkan analisisnya menggunakan metode kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menghubungkan norma hukum umum dengan persoalan hukum yang diteliti.

3. PEMBAHASAN

3.1. Analisis Yuridis Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dalam Pemenuhan Persyaratan Pendidikan Menurut UU Pemilu

Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Ketentuan tersebut menempatkan penyelesaian pendidikan menengah sebagai persyaratan pencalonan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, penilaian terhadap kualifikasi pendidikan calon perlu membedakan antara terpenuhinya persyaratan secara substantif dan tersedianya dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan tersebut. Dalam pencalonan pada Pemilihan Presiden Tahun 2024, Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 disebut menerangkan bahwa kualifikasi Grade 12 dari UTS Insearch Sydney setara dengan pendidikan SMK peminatan Akuntansi dan Keuangan. Keberadaan dokumen tersebut menimbulkan persoalan mengenai fungsi hukum surat penyetaraan dan hubungannya dengan dokumen kelulusan dari lembaga pendidikan asal[3].

Dalam konteks ini, penelitian Ismaidar et al. (2026) memberikan landasan untuk memahami bahwa penyetaraan pendidikan asing memerlukan penilaian terhadap kualifikasi pendidikan yang diajukan. Penilaian tersebut tidak cukup dilakukan dengan melihat jenjang atau nama program pendidikan, tetapi perlu

[3] Ning Ayunda Chofifi And Eny Kusdarini, "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, No. 2 (September 7, 2024): 408–33, Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol31.Iss2.Art8.

mempertimbangkan dasar penerbitan dokumen dan kesesuaiannya dengan persyaratan pendidikan nasional. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, yang mendefinisikan Surat Keterangan Penyetaraan sebagai dokumen yang menerangkan kesetaraan ijazah, sertifikat, atau diploma dari satuan pendidikan asing dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut, Surat Keterangan Penyetaraan memiliki fungsi untuk mengakui kesetaraan kualifikasi pendidikan yang diperoleh di luar negeri. Kedudukannya perlu dibedakan dari dokumen yang membuktikan kelulusan pada satuan pendidikan asal. Dengan demikian, keabsahan surat penyetaraan perlu dinilai berdasarkan kewenangan penerbit, prosedur penerbitan, dan dokumen yang menjadi dasar penetapannya[4].

Persoalan menjadi lebih kompleks apabila dokumen dasar kelulusan tidak tersedia atau tidak dapat diverifikasi. Dalam keadaan demikian, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada keberadaan surat penyetaraan, tetapi perlu menilai apakah kualifikasi pendidikan yang menjadi objek penyetaraan benar-benar telah diperoleh. Hal ini penting untuk mencegah perbedaan antara pengakuan administratif atas suatu kualifikasi dan pembuktian terpenuhinya persyaratan pendidikan yang ditetapkan undang-undang. Naskah perkara yang dibahas dalam penelitian ini mengemukakan dugaan bahwa proses penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan pada 6 Agustus 2019 berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam dan tidak disertai dokumen fisik berupa ijazah atau sertifikat kelulusan sekolah menengah atas. Dokumen yang dipersoalkan disebut berupa lembar pemeriksaan administratif tanpa lampiran dokumen kelulusan yang menjadi dasar penyetaraan. Apabila keadaan tersebut terbukti berdasarkan berkas perkara, persoalan hukumnya tidak hanya berkaitan dengan kecepatan proses administrasi, tetapi juga dengan kecukupan verifikasi terhadap persyaratan penerbitan surat[5].

Pembahasan ini juga dapat dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam sengketa pemilihan kepala daerah di Pesawaran, Perbandingan tersebut relevan untuk menelaah hubungan

[4] Ismaidar Et Al., "PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM DALAM PENYETARAAN PENDIDIKAN LUAR NEGERI DENGAN PENDIDIKAN SLTA/SMA ATAU SEDERAJAT UNTUK PENCALONAN LEMBAGA EKSEKUTIF MENURUT UU PEMILU."

[5] Putri Rizkika Bahri, "Analisis Putusan MK Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2023, No. 2 (December 2023): 443–52, Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.7578952.

antara suratpenyetaraan, ijazah pendidikan menengah, dan pembuktian persyaratan pencalonan. Namun, penerapan pertimbangan dari perkara lain tetap harus memperhatikan fakta, objek sengketa, dan dasar hukum yang digunakan dalam masing-masing perkara. Dengan demikian, keberadaan Surat Keterangan Penyetaraan tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan bentuk formal dokumennya. Pemeriksaan perlu mencakup keabsahan penerbitan, dasar kualifikasi pendidikan yang diakui, serta kesesuaian hasil penyetaraan dengan persyaratan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Pendekatan ini memberikan dasar untuk membedakan persoalan administratif dalam penerbitan dokumen dari persoalan substantif mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat pendidikan calon.

3.2. Kedudukan Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Persoalan berikutnya berkaitan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang dalam naskah ini dipahami sebagai ketentuan pengecualian atas kewajiban menunjukkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing bagi calon yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ketentuan tersebut perlu dianalisis berdasarkan hubungan antara kewenangan KPU membentuk peraturan teknis dan kewajiban untuk melaksanakan persyaratan pencalonan sebagaimana ditetapkan undang-undang. Pasal 169 huruf r UU Pemilu secara tegas menetapkan jenjang pendidikan minimum bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Persyaratan tersebut perlu dibaca bersama ketentuan lain dalam UU Pemilu yang mengatur pencalonan. Apabila undang-undang tidak memberikan kewenangan untuk menghapus kewajiban pemenuhan persyaratan pendidikan tersebut, peraturan pelaksana tidak dapat digunakan untuk menciptakan pengecualian yang mengubah substansi norma di atasnya[6].

Prinsip lex superior derogat legi inferiori menegaskan bahwa ketentuan dalam peraturan yang lebih rendah harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan prinsip ini, Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 perlu diuji untuk menentukan apakah ketentuan tersebut sekadar mengatur tata

[6] Amanda Fitriani Eka Putri And Salsabillah Ayu Puspita, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *Desember* 2024, No. 24 (October 2024): 478–85.

cara pembuktian atau justru mengurangi kewajiban substantif yang ditetapkan UU Pemilu. Pembedaan ini penting karena pengaturan teknis mengenai dokumen tidak selalu berarti perubahan terhadap persyaratan materiil, sepanjang keduanya tetap berada dalam batas kewenangan yang diberikan undang-undang. Naskah penelitian ini juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 untuk mendukung argumentasi bahwa persyaratan pencalonan dalam Pasal 169 UU Pemilu harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Relevansi putusan tersebut perlu ditentukan dengan memeriksa amar dan pertimbangan hukumnya, terutama mengenai sifat kumulatif persyaratan pencalonan dan hubungan antara jenjang pendidikan dengan dokumen pembuktiannya[7].

Secara substantif, kepemilikan ijazah perguruan tinggi tidak dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan mengenai bukti kelulusan sekolah menengah apabila peraturan yang berlaku mensyaratkan pembuktian terhadap jenjang tersebut. Sebaliknya, penilaian terhadap dokumen pendidikan harus tetap memperhatikan ketentuan penyetaraan yang sah dan karakteristik sistem pendidikan negara asal. Oleh karena itu, argumentasi hukum perlu diarahkan pada pertanyaan apakah pengecualian dalam PKPU memiliki dasar delegasi yang memadai, bukan semata-mata pada asumsi bahwa setiap lulusan perguruan tinggi pasti memenuhi seluruh persyaratan dokumentasi pendidikan sebelumnya ini menjadi semakin penting apabila proses pembentukan ketentuan pengecualian tidak dilakukan secara transparan. Naskah penelitian menyebutkan bahwa ketentuan tersebut tidak tercantum dalam draf uji publik PKPU tertanggal 4 September 2023 maupun bahan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah, tetapi kemudian dimasukkan menjelang pendaftaran pasangan calon. Informasi tersebut perlu ditelusuri melalui dokumen resmi pembentukan peraturan, risalah konsultasi, dan naskah final PKPU[8].

Apabila bukti menunjukkan bahwa ketentuan pengecualian dimasukkan tanpa proses yang transparan dan tidak memiliki dasar delegasi yang memadai, keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai kepatuhan terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Apabila terdapat

[7] Prioni Rahmanda Saputri Analisis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden Di Indonesia And Prioni Rahmanda Saputri, "Analisis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden Di Indonesia," 2024, Https://Journal.Kpu.Go.Id/Index.Php/ERE/Article/View/130/39,.

[8] Edy Suasono, "EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA," *Tanjungpura Law Journal* 9 (2025): 280–98, Https://Doi.Org/10.26418/Tlj.V9i2.93179.

bukti lebih lanjut bahwa norma tersebut sengaja dirancang untuk menguntungkan calon tertentu, persoalan itu juga dapat dikaji melalui konsep manipulasi aturan dalam penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, kesimpulan mengenai adanya manipulasi sistemik harus didasarkan pada bukti mengenai proses pembentukan, tujuan, dan dampak norma tersebut. Pasal 3 UU Pemilu memuat asas penyelenggaraan pemilu, termasuk kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, kemandirian, serta penyelenggaraan yang jujur dan adil. Asas-asas tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai apakah pengaturan persyaratan pencalonan telah diterapkan secara konsisten kepada seluruh peserta. Pengecualian yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan perlakuan berbeda antarkandidat dan mengurangi kepastian hukum dalam proses pencalonan[9].

Dalam konteks tersebut, asas fraus omnia corrumpit dan ex injuria jus non oritur dapat digunakan sebagai landasan argumentasi mengenai akibat hukum dari tindakan yang terbukti dilakukan secara curang atau bertentangan dengan hukum. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan fakta yang terbukti dan mekanisme hukum yang tersedia. Asas-asas tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kecurangan maupun menentukan akibat hukum tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, pengujian terhadap Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 harus berpusat pada kewenangan pembentukannya, kesesuaiannya dengan UU Pemilu, serta dampaknya terhadap asas kepastian hukum dan kesetaraan peserta pemilu. Analisis tersebut memberikan dasar untuk menilai apakah ketentuan pelaksana masih berada dalam ruang pengaturan teknis atau telah melampaui batas delegasi yang diberikan oleh undang-undang[10].

3.3. Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Dugaan Cacat Persyaratan Pencalonan Setelah Pelantikan

Persoalan kewenangan Mahkamah Konstitusi muncul ketika dugaan ketidaksesuaian persyaratan pencalonan diajukan setelah tahapan pemilu berakhir. Dalam perkara yang dibahas, KPU sebagaimana diuraikan dalam

[9] Nur Ikhsan Wahid, Femmy Silaswaty Faried, And Muhammad Aziz Zaelani, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara PHPU 2024," *Jurnal Bevinding*, 2024.

[10] Hasbi Hasidiqi Et Al., "PUTUSAN MK TERHADAP GUGATAN PASLON 01 DAN 03 DALAM PILPRES 2024," *KAIS (Kajian Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)* 5 (October 2024): 95–100.

naskah penelitian mengajukan keberatan mengenai tenggang waktu permohonan, sifat sengketa yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan perselisihan hasil penghitungan suara, serta berakhirnya tahapan pemilu setelah pelantikan. Persoalan tersebut menuntut pembedaan antara pemeriksaan keabsahan hasil pemilu dan pemeriksaan terhadap dugaan cacat dalam proses pencalonan. Secara konstitusional, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sementara itu, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan melalui prosedur konstitusional tertentu. Kedua pengaturan tersebut memiliki objek dan mekanisme yang berbeda sehingga tidak dapat dipertukarkan tanpa analisis terhadap dasar kewenangan masing-masing.[11]

Pemakzulan atau impeachment berkaitan dengan pemberhentian pejabat yang sedang menjabat berdasarkan alasan dan prosedur yang ditetapkan konstitusi. Adapun pembatalan pencalonan atau keterpilihan berkaitan dengan konsekuensi hukum ketika persyaratan yang diwajibkan sejak proses pencalonan ternyata tidak terpenuhi. Perbedaan ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa dugaan cacat persyaratan sejak awal memiliki karakter persoalan yang berbeda dari perubahan keadaan yang menyebabkan seorang pejabat tidak lagi memenuhi persyaratan selama masa jabatannya[12].

Meskipun demikian, pembedaan konseptual tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa setiap dugaan cacat pencalonan setelah pelantikan. Penentuan kewenangan tetap harus merujuk pada ketentuan konstitusi, undang-undang, objek permohonan, serta batas yurisdiksi yang berlaku. Karena itu, penggunaan konsep implied powers sebagai dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi memerlukan argumentasi yang menunjukkan hubungan langsung antara kewenangan implisit tersebut dan kewenangan konstitusional yang secara tegas diberikan kepada Mahkamah. Dalam naskah penelitian ini, pendapat ahli Yance Arizona dan Bivitri Susanti dirujuk untuk menjelaskan perbedaan antara persoalan kelayakan pencalonan

[11] Muhammad Rozi Saputra, Chrisdianto Eko Punomo, And Muh Alfian Fallahiyan, "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN," *Jurnal Diskresi*, June 2026, Https://Journal.Unram.Ac.Id/Index.Php/Diskresi.

[12] Yusridha Putri, "TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN," *JOM*, February 2015, Www.Solopos.Com,.

dan mekanisme pemakzulan. Argumentasi tersebut dapat dikembangkan dengan menelaah apakah dugaan ketidakpatuhan terhadap persyaratan pendidikan telah terjadi sejak tahap pendaftaran atau justru berkaitan dengan perubahan keadaan setelah calon terpilih dan dilantik. Pembedaan ini membantu menentukan karakter persoalan, tetapi penetapan forum penyelesaian tetap membutuhkan dasar hukum yang jelas.

Asas quod ab initio non valet, in tractu temporis non convalescit dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa suatu tindakan yang tidak sah sejak awal tidak otomatis menjadi sah hanya karena waktu telah berlalu. Demikian pula, asas nemo dat quod non habet menekankan bahwa seseorang tidak dapat memberikan hak yang tidak dimilikinya. Dalam konteks pencalonan, kedua asas tersebut dapat mendukung argumentasi mengenai pentingnya memastikan keabsahan persyaratan sebelum seseorang memperoleh kedudukan berdasarkan proses pemilu. Namun, penerapan asas-asas tersebut tidak dapat mengesampingkan ketentuan mengenai tenggang waktu, kompetensi absolut pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Keberadaan dugaan cacat substantif harus dianalisis bersama pertanyaan mengenai lembaga yang berwenang memeriksa, jenis permohonan yang dapat diajukan, dan akibat hukum yang dapat dijatuhkan. Dengan demikian, kepastian hukum dan keadilan substantif perlu ditempatkan dalam hubungan yang seimbang. Perspektif perbandingan dapat membantu menjelaskan bagaimana negara lain menangani persoalan kelayakan kandidat setelah pemilihan atau pelantikan. Naskah ini mengemukakan beberapa perkara, antara lain Government of Vanuatu v. Maseng Nalo (2004), PDP v. Degi-Eremienyo (2020), dan Maquiling v. COMELEC (2013). Perkara-perkara tersebut dapat dijadikan bahan perbandingan mengenai akibat hukum ketidakpatuhan terhadap persyaratan jabatan publik. Namun, penggunaannya perlu memperhatikan perbedaan sistem konstitusi, dasar kewenangan pengadilan, jenis pelanggaran, serta prosedur penyelesaian di setiap negara. Kesamaan hasil akhir tidak selalu menunjukkan kesamaan dasar hukum[13].

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, naskah ini juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Sabu Raijua dan Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Sekadau. Kedua putusan tersebut perlu dikaji berdasarkan pertimbangan

[13] Ning Ayunda Chofifi And Eny Kusdarini, "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden."

hukum dan amar masing-masing untuk menentukan sejauh mana dapat digunakan sebagai dasar argumentasi mengenai kewenangan Mahkamah dalam menangani persoalan persyaratan calon dan akibat hukum setelah tahapan pemilihan berlangsung. Apabila suatu dugaan pelanggaran baru diketahui setelah tahapan tertentu berakhir, muncul pertanyaan mengenai hubungan antara kepastian prosedural dan kebutuhan untuk mengoreksi pelanggaran yang mendasar. Penerapan tenggang waktu secara ketat memberikan kepastian terhadap finalitas hasil pemilu. Namun, persoalan yang berkaitan dengan fakta yang baru diketahui atau dugaan penyembunyian informasi memerlukan analisis yang cermat terhadap mekanisme hukum yang tersedia.Pertimbangan mengenai keadilan substantif tetap harus dijalankan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang[14]

Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara semacam ini tidak cukup dibangun hanya berdasarkan pentingnya menjaga kemurnian kedaulatan rakyat. Argumentasi tersebut harus disertai penjelasan mengenai dasar yurisdiksi, hubungan antara objek permohonan dan perselisihan hasil pemilu, serta alasan hukum yang memungkinkan Mahkamah memeriksa persoalan tersebut. Pendekatan ini diperlukan agar upaya menegakkan keadilan elektoral tidak mengabaikan asas legalitas dan pembagian kewenangan antarlembaga peradilan.

4.Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian persyaratan pendidikan calon Presiden dan calon Wakil Presiden melalui Surat Keterangan Penyetaraan perlu memperhatikan keabsahan dokumen, dasar penerbitannya, dan bukti kualifikasi pendidikan yang menjadi objek penyetaraan. Surat Keterangan Penyetaraan berfungsi sebagai instrumen pengakuan terhadap pendidikan yang diperoleh di luar negeriOleh karena itu, penggunaan surat tersebut perlu didukung oleh dokumen dan proses verifikasi yang dapat membuktikan kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan persyaratan dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menimbulkan persoalan hukum yang perlu ditelaah berdasarkan batas kewenangan KPU dalam membentuk peraturan pelaksana. Pengaturan teknis tidak seharusnya mengurangi substansi

[14] Soeharno, "HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI PENEGAK HUKUM DAN PENGADILAN," *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum*, 2014.

persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.Penilaian terhadap ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan dasar delegasi, proses pembentukan peraturan, serta kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun dugaan cacat persyaratan pencalonan yang telah terjadi sejak awal perlu dibedakan dari mekanisme pemakzulan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat. Perbedaan tersebut membantu menjelaskan karakter persoalan hukum, tetapi tidak secara otomatis menentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya setelah pelantikan. Penentuan kewenangan tetap harus didasarkan pada konstitusi, undang-undang, objek permohonan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat tiga rekomendasi. Pertama, pembentuk peraturan dan KPU perlu mengevaluasi serta menyelaraskan ketentuan pencalonan dengan UU Pemilu agar tidak terdapat pengecualian yang melampaui kewenangan pengaturan teknis. Kedua, kementerian yang berwenang di bidang pendidikan perlu memperkuat prosedur penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan melalui verifikasi dokumen dasar kelulusan dan pencatatan administrasi yang dapatdipertanggungjawabkan. Ketiga, Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan prinsip keadilan elektoral dengan tetap berpegang pada batas kewenangan konstitusional dan ketentuan prosedural yang berlaku. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga konsistensi penerapan persyaratan pencalonan dan integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Iskandar, Pranoto, Hukum Pemilu Dan Pilkada Di Indonesia Bandung:Refika Aditama,2016

Asrun, A. Muhammad. Hukum Acara Sengketa Pemilu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dinamika Hukum Pemilu: Problematika Dan Implementasi Produk Hukum KPU. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, N.D.

Maruar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Sinar Grafika, 2019

Syaidi Tarigan, Ridwan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.: Amerta Media, 2025.

Jurnal:

Fitriani Eka Putri, Amanda, And Salsabillah Ayu Puspita. "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember* 2024, No. 24 (October 2024): 478–85.

Hasidiqi, Hasbi, M Rizky Ardiansyah, M Rifki Ramadhan, And Pia Khoirotun Nisa. "Putusan Mk Terhadap Gugatan Paslon 01 Dan 03 Dalam Pilpres 2024." *Kais (Kajian Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)* 5 (October 2024): 95–100.

Ikhsan Wahid, Nur, Femmy Silaswaty Faried, And Muhammad Aziz Zaelani. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Phpu 2024." *Jurnal Bevinding*, 2024.

Ismaidar, Bambang Fitrianto, Alex Sokhian Gea, Devi Nur Anisa, And Achmad Fahdi. "Penemuan Dan Penalaran Hukum Dalam Penyetaraan Pendidikan Luar Negeri Dengan Pendidikan Slta/Sma Atau Sederajat Untuk Pencalonan Lembaga Eksekutif Menurut Uu Pemilu." *Yustisi* 13, No. 1 (February 2026).

Ning Ayunda Chofifi, And Eny Kusdarini. "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, No. 2 (September 7, 2024): 408–33. Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol31.Iss2.Art8.

Nishfi, Roshiana, Penulis Korespondensi, And Kata Kunci. "The Controversy Surrounding The Recognition Of Foreign Degrees: A Case Study Of Gibran Rakabuming Raka In The Context Of Indonesian Educational Policy Polemik Penyetaraan Ijazah Luar Negeri: Studi Kasus Gibran Rakabuming Raka Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Di Indonesia." *Journal Of Educational Research And Learning Analytic (JERLRA)*. Vol. 1, 2025.

Putri, Yusridha. "Tinjauan Yuridis Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden." *Jom*, February 2015. Www.Solopos.Com,.

Rahmanda Saputri Analisis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden Di Indonesia, Prioni, And Prioni Rahmanda Saputri. "Analisis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden Di Indonesia," 2024. Https://Journal.Kpu.Go.Id/Index.Php/Ere/Article/View/130/39,.

Rizkika Bahri, Putri. "Analisis Putusan Mk Nomor 01-Phpu-Pres/Xvii/2019 Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2023, No. 2 (December 2023): 443–52. Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.7578952.

Rozi Saputra, Muhammad, Chrisdianto Eko Punomo, And Muh Alfian Fallahiyan. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Phpu.Pres-Xxii/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan/Atau Wakil Presiden." *Jurnal Diskresi*, June 2026. Https://Journal.Unram.Ac.Id/Index.Php/Diskresi.

Soeharno. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum Dan Pengadilan." *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum*, 2014.

Suasono, Edy. "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Tanjungpura Law Journal* 9 (2025): 280–98. Https://Doi.Org/10.26418/Tlj.V9i2.93179.